



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 9-D TAHUN 2017

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Transportasi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang dibentuk untuk mengelola layanan angkutan umum massal Batik Solo Trans;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Unit Pelaksana Tugas Transportasi perlu menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, salah satu persyaratan administratif penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS TRANSPORTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktek Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Transportasi yang selanjutnya disingkat UPT Transportasi adalah Unit Pelaksana Teknis Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
9. Batik Solo Trans yang selanjutnya disebut BST adalah moda transportasi massal berbasis jalan.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Transportasi.

11. Pejabat Pengelola BLUD UPT Transportasi yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD UPT Transportasi yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis operasional.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
15. Pendapatan UPT Transportasi adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan UPT Transportasi yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Penerimaan UPT Transportasi adalah uang yang masuk ke Rekening Kas UPT Transportasi.
17. Pengeluaran UPT Transportasi adalah uang yang keluar dari Rekening Kas UPT Transportasi.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT Transportasi.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT Transportasi.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Transportasi, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD UPT Transportasi.
21. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman, arahan tentang pengelolaan UPT Transportasi.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan transportasi kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Bagian Kedua Azas

Pasal 3

- (1) UPT Transportasi beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.
- (2) UPT Transportasi merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada UPT Transportasi, terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pelayanan UPT Transportasi dilaksanakan secara efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, tanpa mengutamakan keuntungan.
- (5) Pengelolaan Keuangan dilakukan secara fleksibel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja UPT Transportasi disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas.
- (7) Pejabat Pengelola UPT Transportasi bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Walikota.

BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Visi UPT Transportasi adalah “Menciptakan pelayanan angkutan massal Batik Solo Trans yang Profesional, mandiri, dapat diandalkan berkesinambungan dan terjangkau”.
- (2) Misi UPT Transportasi adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan angkutan massal BST yang profesional dan terjangkau mandiri;
 - b. melaksanakan kemandirian pelayanan angkutan massal BST dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. mendorong berkembangnya transportasi perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Tujuan UPT Transportasi adalah untuk :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - b. UPT Transportasi menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif; dan
 - c. UPT Transportasi menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT Transportasi berkedudukan di bawah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
- (2) UPT Transportasi merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum di bidang transportasi.
- (3) UPT Transportasi dipimpin oleh Pemimpin yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

UPT Transportasi mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan Batik Solo Trans.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPT Transportasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Batik Solo Trans;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengelolaan Batik Solo Trans;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan dan pemeliharaan Batik Solo Trans;
- d. pelaksanaan, pengelolaan, dan operasional Batik Solo Trans berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengendalian sistem pelayanan masyarakat;
- f. pelaksanaan pelayanan kehandalan Batik Solo Trans;

g. pelaksanaan...

p

- g. pelaksanaan pelayanan ketetapan *Headway* Batik Solo Trans;
- h. pelaksanaan waktu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang (*dwell time*) Batik Solo Trans;
- i. monitoring terhadap jarak antara pintu bus dan halte saat bus berhenti di halte Batik Solo Trans;
- j. monitoring kecepatan perjalanan Batik Solo Trans;
- k. pengendalian kehandalan armada Batik Solo Trans;
- l. pelaksanaan konsistensi jam pelayanan Batik Solo Trans;
- m. pengendalian keamanan, Keselamatan, dan Kenyamanan dalam halte, Bus/*feeder* dan sepanjang Koridor Batik Solo Trans;
- n. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan bangunan fasilitas Batik Solo Trans;
- o. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan pengelolaan Batik Solo Trans;
- p. pelaksanaan pemungutan restribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke pengelola keuangan;
- q. penyusunan laporan realisasi anggaran operasional, sarana prasarana, pengendalian Batik Solo Trans;
- r. penyusunan laporan kinerja operasional, sarpras, pengendalian Batik Solo Trans; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Transportasi.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT Transportasi berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pelayanan Batik Solo Trans;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pelayanan Batik Solo Trans;
- d. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap Pelayanan Batik Solo Trans.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Bagan Organisasi UPT Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemimpin diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan diangkat oleh Walikota.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPT Transportasi sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis UPT Transportasi;
 - c. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok UPT Transportasi;
 - d. menyiapkan RBA tahunan;
 - e. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan UPT Transportasi;
 - g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya UPT Transportasi;

h. melaksanakan...

- h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.
- (4) Pemimpin mempunyai wewenang:
- a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan pejabat teknis kepada walikota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - b. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPT Transportasi selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
 - d. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPT Transportasi;
 - e. menetapkan kebijakan operasional UPT Transportasi;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan;
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan adalah pengelola keuangan UPT Transportasi.
- (2) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (3) Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinir penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - g. menyediakan data keuangan;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis operasional adalah Pejabat teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Batik Solo Trans;
- (2) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin;
- (3) Pejabat teknis umum mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. melaksanakan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - d. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
 - e. menyediakan data;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen;
 - g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Pengelompokan Fungsi Dan Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data keuangan.
- (2) Pejabat Teknis Umum bertanggung jawab kepada Pemimpin dalam melaksanakan Tata Usaha, mengelola sumber daya manusia, pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, perencanaan dan evaluasi, menyediakan data, menyelenggarakan sistem informasi manajemen di UPT Transportasi.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 14

- (1) Dinas menyusun rencana dan menetapkan target Pengelolaan Batik Solo Trans di bahas dan disepakati dengan UPT Transportasi.

- (2) Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Batik Solo Trans yang dilaksanakan oleh UPT Transportasi.
- (3) Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan Pengelolaan Batik Solo Trans.
- (4) UPT Transportasi melaksanakan kebijakan Dinas.
- (5) UPT Transportasi menyusun RBA.
- (6) UPT Transportasi Kota Surakarta menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia dan Remunerasi

Paragraf 1 Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai UPT Transportasi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai UPT Transportasi yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan UPT Transportasi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPT Transportasi yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPT Transportasi yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pimpinan merupakan kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.

- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.

Paragraf 2

Remunerasi

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi diusulkan oleh Pemimpin melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus dan prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (4) Penetapan remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. kemampuan pendapatan; dan
 - c. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Pengaturan tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

TARIF LAYANAN

Pasal 18

- (1) Layanan UPT Transportasi Surakarta adalah kegiatan pelayanan Batik Solo Trans yang dapat diberikan kepada masyarakat.

- (2) Batik Solo Trans dalam melaksanakan layanan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.
- (3) Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Tarif Layanan BST adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Batik Solo Trans, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
- (5) Tarif Layanan Batik Solo Trans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen jasa prasarana, jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB VII

RBA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Bisnis UPT Transportasi untuk merencanakan penggunaan sumber daya yang dimiliki agar dapat digunakan seoptimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan penggunaanya.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada renstra bisnis UPT Transportasi.
- (3) Target kinerja dan anggaran UPT Transportasi disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber pendapatan lainnya UPT Transportasi.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja

Pasal 20

- (1) Pendapatan UPT Transportasi bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan UPT Transportasi yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan dari hibah:
 - a. hibah tidak terikat;
 - b. hibah terikat.
- (4) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain:
 - a. Perorangan/badan hukum;
 - b. institusi.
- (5) Pendapatan dari APBD.
- (6) Pendapatan dari APBN berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Ketiga
Program dan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Program kegiatan UPT Transportasi disebut program peningkatan pelayanan UPT Transportasi.
- (2) Kegiatan UPT Transportasi disebut kegiatan pelayanan UPT Transportasi.

- (3) Belanja kegiatan pelayanan UPT Transportasi terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Anggaran

Pasal 22

- (1) UPT Transportasi menyusun Rencana Kerja UPT Transportasi yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Pengelolaan Batik Solo Trans pada tahun yang bersangkutan dan disampaikan ke Dinas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas.
- (2) UPT Transportasi menyusun dokumen RBA tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
- (3) RBA UPT Transportasi diajukan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama RKA Dinas untuk menjadi masukan di dalam Rancangan APBD Kota Surakarta. RAPBD Kota Surakarta selanjutnya diajukan ke DPRD Kota Surakarta untuk dibahas dan disetujui DPRD Kota Surakarta. RAPBD yang sudah disetujui DPRD Kota Surakarta kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan selanjutnya ditetapkan sebagai APBD Kota Surakarta.
- (4) UPT Transportasi melaksanakan Anggaran berdasar DPA UPT Transportasi dan DPA Dinas setelah mendapat pengesahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban

Paragraf 1
Akuntansi

Pasal 23

- (1) UPT Transportasi menerapkan manajemen keuangan sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat;
- (2) Setiap transaksi keuangan UPT Transportasi dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Paragraf 2
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Laporan keuangan UPT Transportasi terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keeluaran .
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap triwulan UPT Transportasi menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
- b. setiap semesteran dan tahunan UPT Transportasi wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang

Pasal 25

- (1) Pengelolaan barang inventaris milik UPT Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Transportasi dalam pengelolaan barang menentukan spesifikasi dan volume barang yg dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif tepat guna.
- (3) Pengelolaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa UPT Transportasi harus berdasarkan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan.

Bagian Keempat Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) UPT Transportasi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

- (2) Dalam hal UPT Transportasi telah berstatus BLUD penuh, dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang adanya alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada UPT Transportasi.
- (4) Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan UPT Transportasi yang sah.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa diluar ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang / jasa Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan kegiatan atau program yang telah ditetapkan dalam RBA pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan barang/jasa yang harus ada pada tahun berjalan dan belum dimasukkan dalam RBA serta disetujui oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Hal UPT Transportasi
Memiliki Status Penuh BLUD

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 29

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi UPT Transportasi sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 30

- (1) Penetapan penyediaan barang/jasa, Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. Pemimpin untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau
 - b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Pemimpin, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola UPT Transportasi dan harus memperhatikan prinsip:
 - a. obyektifitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

- b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*) yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat.

Pasal 31

Jenjang nilai terhadap pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut

- a. pelelangan umum dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. pelelangan sederhana dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- c. pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil.

Pasal 32

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order kerja (OK); dan
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan nilai lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 33

Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal keadaan tertentu, yang meliputi:

- a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial
 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 1. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah, dan
 2. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.

BAB IX

KERJASAMA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup, Prinsip, dan Penandatanganan

Pasal 34

- (1) UPT Transportasi dapat melaksanakan kerjasama.
- (2) Ruang lingkup kerjasama meliputi:
 - a. riset dan pengembangan teknologi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. jasa produksi;

d. konsultasi...

- d. konsultasi dan uji kompetensi; dan
- e. bidang lain yang akan disepakati oleh para pihak.

Pasal 35

Prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 36

Penandatanganan perjanjian Kerjasama UPT Transportasi dengan pihak lain dilaksanakan oleh Pemimpin.

Bagian Kedua

Bentuk Dan Tata Cara Kerjasama

Pasal 37

- (1) Bentuk kerjasama meliputi:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT Transportasi.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perikatan antara UPT Transportasi dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penggunaan/pemakaian aset UPT Transportasi kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan dan jangka waktu tertentu.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang memberikan manfaat bagi UPT Transportasi.

Pasal 38

- (1) Tata cara kerjasama dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pembahasan;
 - c. penyiapan perjanjian;
 - d. penandatanganan perjanjian;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin.

Bagian Ketiga

Subjek

Pasal 39

Subjek kerjasama dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
- b. Pemerintah Daerah;
- c. badan hukum; dan
- d. perorangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan teknis UPT Transportasi dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Pembinaan...

p

- (2) Pembinaan keuangan UPT Transportasi dilakukan oleh PPKD.

Pasal 41

- (1) Pengawasan internal UPT Transportasi dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (2) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 42

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal UPT Transportasi.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Pemimpin untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam UPT Transportasi.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemimpin agar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan secara tuntas.

BAB XI

EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 43

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan UPT Transportasi sebagaimana ditetapkan dalam RBA.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2017

WALIKOTA SURAKARTA



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA




BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 47


1

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS TRANSPORTASI KOTA
SURAKARTA

BAGAN ORGANISASI UPT TRANSPORTASI



WALIKOTA SURAKARTA *W.*


FX FX HADI RUDYATMO *pk*